



ANALISIS PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI ASAS DAN NORMA HUKUM PERJANJIAN

Sahril S. Sabante^{1*}, Sutarman Yodo², Muhammad Ikbal³

^{1,2,3}Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email : sahrilsabante085@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing ditinjau dari asas dan norma hukum perjanjian serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing pada dasarnya merupakan praktik yang sah karena memberikan efisiensi dalam kegiatan pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan klausula yang menempatkan perusahaan pembiayaan pada posisi yang lebih dominan dibandingkan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab, kewenangan melakukan tindakan sepihak, serta pengalihan risiko kepada konsumen. Klausula tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan, asas itikad baik, dan asas keadilan dalam hukum perjanjian, serta tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, penyusunan klausula baku dalam perjanjian leasing harus mengedepankan prinsip transparansi, keseimbangan, dan perlindungan hukum yang proporsional agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil serta tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata kunci: Klausula Baku; Perjanjian Leasing; Asas Hukum Perjanjian; Perlindungan Konsumen.

Abstract

This study aims to analyze the use of standard clauses in leasing agreements from the perspective of the principles and norms of contract law and to examine their conformity with the legal framework governing consumer protection in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings reveal that the use of standard clauses in leasing agreements is, in principle, a legitimate practice intended to improve efficiency and legal certainty in financing transactions. However, in practice, a number of standard clauses continue to place financing companies in a more dominant position than consumers, including clauses limiting the company's liability, granting unilateral authority, and transferring risks to consumers. Such provisions are inconsistent with the principles of



balance, good faith, and fairness in contract law and are contrary to Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as regulations governing financing companies. Therefore, standard clauses in leasing agreements should be formulated based on the principles of transparency, proportionality, and balanced legal protection to ensure the fair protection of the rights and obligations of both parties and to establish legal certainty in the implementation of leasing agreements.

Keywords: *Standard Clauses; Leasing Agreements; Principles Of Contract Law; Consumer Protection.*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sama sama mengkehendaki dirinya diikat dan terikat dalam suatu wadah yang dikenal dengan nama kontrak untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang dimana para pihak yang terlibat didalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut dengan sadar menjalankan isi dari perjanjian tersebut, faham akan isi dari klausula perjanjian, mengerti hak serta kewajiban para pihak dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat secara seksama. Didalam dunia pembiayaan, sebelum melakukan perjanjian dengan calon debitur, maka wajib hukumnya membuat perhitungan yang dalam, apakah calon debitur akan melakukan perjanjian tersebut layak untuk melakukan sebuah perjanjian dengan lembaga pembiayaan atau tidak layak sama sekali untuk melakukan perjanjian antara calon debitur dan lembaga kreditur(Muh. Ade Rizki,Sitti Fatimah Maddusila, 2025).

Perjanjian Pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut system terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian Innominaat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian Pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis(Gunawan Arifin,Widyatmi Anandy,Manga Patila, 2022).

Dalam prakteknya, hubungan hukum sering kali diatur dalam bentuk perjanjian tertulis antara para pihak. Idealnya isi kontrak didasarkan pada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban bersama. Namun, pada kenyataannya, perjanjian sering kali diputuskan secara sepihak berdasarkan pertimbangan praktis, dan isinya mungkin merugikan salah satu pihak. Keseimbangan merupakan suatu asas yang ahrus dimaknai agar produk kontrak atau perjanjian selaras. Setaranya posisi para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak atau perjanjian dengan syarat dan kondisi yang tidak berat sebelah (*ceteris paribus*), tak adanya dominasi serta tekanan kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan yang sah.

Memerintahkan PT Adira Finance untuk mengembalikan kendaraan kepada Konsumen dan memberikan kompensasi biaya penyelesaian. Memberikan denda administratif kepada pihak leasing karena mencantumkan klausula baku yang dilarang. Catatan implementasi kontrak (Untuk Referensi Akademis Anda): klausul baku dalam pembiayaan konsumen sebenarnya diperbolehkan selama tidak mengandung klausul-



klausul yang dilarang (seperti pengalihan tanggung jawab mutlak, pembalikan pembuktian, atau hak kuasa sepihak untuk membatalkan). sesuai asas kebebasan berkontrak, perjanjian baku tetap mengikat, namun pembuatannya harus seimbang dan mematuhi asas transparansi.

Jenis kontrak ini disebut “kontrak standar” atau “kontrak standar”, dan syarat-syaratnya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang menyediakan barang atau jasa. Dalam hal ini, syarat dan ketentuan standar dapat memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima barang atau jasa, namun dapat juga dapat memuat meskipun hukum kontrak mempunyai beberapa asas yang mengatur hubungan hukum untuk menciptakan keamanan dan keadilan, seperti asas kerahasiaan kontrak yang menekankan pada kewajiban perilaku ekonomi untuk melindungi konsumen, namun seringkali konsumen lemah. Kunci untuk mencapaikankesepakatan adalah adanya keseimbangan yang terjalin antra para pihak yang memiliki kepentingan dan keadilan dalam merumuskan pilihan-pilihan apa yang para pihak inginkan, haruslah bersifatfair, kebebasan dalam memilih dan pilihan yang telah di ambil oleh para pihak dituangkan kedalam isi kontrak atau perjanjian(Mela Antika Putri, 2025).

Kenyataannya, konsumen seringkali terburu-buru dalam memenuhi kebutuhannya dan mengabaikan pentingnya meninjau ulang kontrak yang telah mereka buat. Baru ketika mereka menemui masalah barulah mereka menyadari bahwa perjanjian yang mereka sepakati justru merugikan mereka. Dalam konteks ini undang-undng perlindungan konsumen berperan penting dalam melindungi konsumen yang rentan dan menyelaraskan hak-hak mereka dengan kewajiban yang harus mereka bayar. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) merupakan landasan filosofis penting bagi perlindungan konsumen. UUPK menekankan pentingnya penguatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri, serta mengedepankan sikap tanggung jawab para pelaku ekonomi(Sekararum Intan Munggaran,Bambang Daru Nugroho, 2019).

Penggunaan klausula baku tidak dapat terlepas dalam setiap perjanjian, salah satunya dapat di temukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Bentuk perjanjian tersebut telah disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh dimana diharapkan dapat menghemat waktu, mempercepat proses dan berlaku secara efisien, akan tetapi dalam penerapannya tidak selalu meng-cover kebutuhan para pihak dan cenderung dapat merugikan salah satu pihak, hal ini dikerenakan klausul umum dalam perjanjian yang diberikan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan dalam kenyataannya memang pihak yang membuat klausul di dalam perjanjian baku tersebut memiliki bergaining position atau porsi tawar yang lebih baik, dan dengan demikian maka perjanjian tersebut cenderung berat sebelah.

Pada praktiknya pembiayaan konsumen memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhannya secara cepat sehingga disukai oleh konsumen. Prosedur yang di berikan juga relatif tidak sulit, melalui instument perjanjian pembiayaan konsumen dalam sekejap konsumen dapat segera memiliki kendaraan yang diinginkan(Asri Lasatu, *et.al*, 2022). Namun, tidak dipungkiri dalam praktinya juga terdapat resiko yang tinggi baik bagi konsumen maupun bagi lembaga pembiayaan konsumen itu sendiri. Salah satu resiko yang terjadi yaitu macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen (Fuady 2002). Dalam membantu memenuhi kebutuhan yang akan dimiliki, konsumen dapat mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen.



Perjanjian baku yang memuat syarat-syarat tertentu ditentukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki posisi atau kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak konsumen. Posisi tidak seimbang pelaku usaha dan konsumen. Konsumen hanya dapat menerima begitu saja tanpa dapat melakukan perlawanan dan tawar menawar terhadap isi perjanjian yang ditentukan oleh pelaku usaha. Kasus serupa pernah terjadi di Indonesia, di mana konsumen melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena kendaraannya ditarik paksa oleh debt collector tanpa pemberitahuan. Putusan BPSK memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan kendaraan atau memberikan kompensasi, karena klausula baku yang dijadikan dasar penarikan dianggap tidak sah (Cindy Yunita Sari dan Eny Sulistyowati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing ditinjau dari asas dan norma hukum perjanjian serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan beserta peraturan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, doktrin, dan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas itikad baik, dan asas keadilan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik penerapan klausula baku dalam perjanjian leasing, termasuk kasus penarikan objek pembiayaan oleh perusahaan leasing yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing dengan asas dan norma hukum perjanjian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan keuangan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani berbagai pembiayaan seperti kendaraan, baik yang baru atau bekas. Menyadari potensi itu, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum perdana untuk sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 75%. Melalui beberapa aksi korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki 92,07% saham Adira Finance. Adira Finance menjadi bagian dari Temasek



Holding, sebuah perusahaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance meliputi Autocilin atau dikenal dengan car finance, motorcycle finance, include insurance all. Artinya kegiatan tersebut meliputi pembiayaan mobil, pembiayaan motor, serta asuransi yang merupakan satu paket didalamnya. Karena tawaran asuransi diberikan satu paket kepada pihak konsumen / lesse di awal perjanjian leasing ini yang tidak dapat ditolak oleh pihak konsumen / lesse.

Asuransi yang ditawarkan meliputi semua resiko dari kerusakan atau kehilangan objek leasing tersebut. Pada 2012, Adira Finance telah menambah aktivitas bisnisnya dengan pembiayaan syariah. Untuk memberikan layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan mulai memberikan pembiayaan yang tahan lama bagi para pelanggannya. Hingga 2015, Adira Finance mengoperasikan 558 jaringan bisnis di seluruh Indonesia dan didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan untuk melayani 3 juta pelanggan dengan lebih dari Rp40 triliun piutang dikelola. Adira Finance terus berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas merek dan komitmennya, yaitu "Sahabat Setia Selamanya", Adira Finance berkomitmen untuk memaksakan misinya yang berakhir dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui penyediaan berbagai produk dan layanan sesuai dengan siklus hidup pelanggan serta memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi pelanggan. Dasar Hukum Pendirian, Adira Finance didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2- 19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991.

Leasing merupakan jenis perjanjian pembiayaan modern yang pada praktiknya hampir selalu dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan. Kontrak baku tersebut umumnya tidak memberikan ruang yang luas bagi lessee untuk menegosiasikan isi perjanjian. Dalam posisi seperti ini, lessee hanya diberikan pilihan antara menyetujui seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak memperoleh fasilitas pembiayaan sama sekali. Hal ini mencerminkan ciri utama dari adhesion contract, yaitu kontrak yang bersifat take it or leave it, sehingga terdapat kecenderungan dominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan kontrol penuh atas isi kontrak (Zahra Suryandaru dan Yudho Taruno Muryanto, 2025).

Ketidakseimbangan ini kemudian memunculkan berbagai klausul yang cenderung merugikan pihak lemah. Klausul-klausul tersebut dapat berupa penetapan bunga yang tinggi, ketentuan denda keterlambatan yang berlebihan, atau kewajiban administratif yang sulit dipenuhi oleh lessee. Tidak jarang pula ditemui klausul percepatan pelunasan secara sepihak oleh lessor ketika terjadi tunggakan pembayaran, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif lessee. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman lessee terhadap istilah teknis dan konsekuensi hukum dari setiap klausul, sehingga mereka sering kali menandatangani perjanjian tanpa pemahaman menyeluruh terhadap hak dan kewajibannya. Dalam perspektif asas keadilan kontraktual, ketidakseimbangan posisi tawar ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik perjanjian tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (equitable contract). Asas keadilan kontraktual menuntut agar kontrak memberikan manfaat yang wajar bagi kedua belah pihak dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang sangat dirugikan.



Ketidaksesuaian antara kedudukan lessor dan lessee dalam leasing menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual oleh pihak yang dominan. Selain itu, karakteristik leasing sebagai pembiayaan jangka panjang turut memperkuat pentingnya kesetaraan para pihak. Dalam jangka waktu yang lama tersebut, lessee sangat bergantung pada kepatuhan lessor terhadap asas itikad baik, transparansi, dan kewajaran. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki kecenderungan untuk memasukkan klausul ekskulpasi yang meniadakan tanggung jawabnya apabila terjadi sengketa atau kerugian, sehingga beban risiko sepenuhnya dialihkan kepada lessee (Komang Pebri Gunawan, Si Ngurah Ardhy, 2024).

Prosedur Mekanisme Leasing di PT Adira Finance

Prosedur mekanisme leasing ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan perjanjian leasing, sebab dalam prosedur tersebut terdapat tahapantahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai dengan teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada detik tercapainya atau lahirnya perjanjian tersebut yang di tandai dengan penandatanganan kontrak leasing. Salah satu usaha yang di lakukan pihak Adira Finance adalah menyeleksi yang ketat terhadap calon konsumennya. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi konsumen yang telah ditentukan perusahaan finance yaitu Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun, Melengkapi dokumen persyaratan, yaitu, Fotocopy KTP suami dan istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Bukti Kepemilikan Rumah, Fotocopy Kartu Kredit bagi yang memiliki, Fotocopy slip gaji, Fotocopy rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir dan Membayar uang muka (Down Payment) sesuai yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan Untuk selanjutnya Pihak Adira Finance akan memeriksa terkait kebenaran data atau dokumen yang diserahkan dan menganalisa kemampuan calon konsumen untuk membayar cicilan kendaraan yang akan dibelinya dengan melakukan Kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh surveyor yang di tunjuk oleh PT Adira Finance, ke alamat rumah calon konsumen untuk mencocokkan data yang diterima dengan keadaan kenyataan di lapangan serta melakukan interview kepada calon konsumen untuk menggali keterangan tentang hal-hal sebagai berikut, Pekerjaan atau sumber penghasilan yang dipakai untuk cicilan, Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Misalnya untuk keluarga, bayar utang, pembayaran rekening listrik, telepon dan sebagainya, Status kepemilikan rumah tinggal, apakah milik sendiri, menyewa, punya orang tua atau keluarga dan sebagainya, Jika masih ragu atas kebenaran yang diberikan oleh calon konsumen, dapat juga menanyakan kepada tetangga atau relasi calon konsumen tersebut, Melalui Sistem Informasi Debitur, PT Adira Finance dapat mengetahui dan menganalisa history dari calon konsumen tersebut. Apakah pernah bermasalah dengan proses leasing sebelumnya atau di tempat lain. Karena dengan Sistem Informasi Debitur ini, pihak finance dapat bertukar informasi mengenai history dari calon konsumennya tersebut.

Jika menurut petugas surveyor yang melakukan kunjungan permohonan dari calon konsumen layak untuk diterima, maka petugas tersebut mengusulkan kepada atasannya untuk menyetujui atau mengabulkan permohonan tersebut. Setelah permohonan disetujui atau dikabulkan oleh pihak perusahaan, maka petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian leasing. Selanjutnya pihak konsumen, membayar uang muka / DP (Down Payment), dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian leasing. Dengan ditanda tangani perjanjian leasing, kendaraan mobil atau motor dapat langsung dibawa oleh konsumen atau diserahkan oleh pihak perusahaan



finance di rumah konsumen tersebut. STNK setelah selesai diurus diserahkan kepada konsumen, sedangkan BPKB selama harga belum lunas tetap disimpan oleh perusahaan leasing (Krismat Hutagalung, Hasnati, 2021).

Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum”. Agar perjanjian tersebut sah, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK yaitu: “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹³ Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah:¹⁴ Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat, Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; 3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu, Bentuk tertentu (tertulis), Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Ganef Judawati menuturkan perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terbentuknya konsumen cerdas yang mampu melindungi diri dan lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab dan peredaran barang/jasa yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L). Pencantuman klausula baku dihubungkan dengan beberapa asas perjanjian sebagai berikut:

Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak disini adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis, adhesi, standar/baku, dan lain-lain) (Sumirahayu Sulaiman, *et al.*, 2025).

Tujuan klausula baku adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan perusahaan leasing dari risiko komersial, dan menciptakan standar yang konsisten dalam perjanjian leasing. Namun, klausula tersebut harus adil dan tidak boleh merugikan konsumen secara sepihak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, klausula baku yang menghilangkan hak konsumen atau memberikan keuntungan sepihak kepada perusahaan leasing adalah tidak sah dan bisa dibatalkan secara hukum. Dalam konteks



leasing kendaraan listrik, klausula baku sama prinsipnya dengan leasing kendaraan bermotor biasa, di mana perusahaan leasing menetapkan standar syarat dan ketentuan terkait pembiayaan, pengelolaan kendaraan, dan hak serta kewajiban selama masa kontrak leasing. Klausula ini harus tetap mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan memberikan transparansi kepada lessee, terutama mengingat nilai kendaraan listrik yang cukup tinggi dan dukungan kebijakan pemerintah terkait insentif kendaraan ramah lingkungan (Viny Aprilia, Shenti Agustini, 2025).

Sebelum peneliti menjelaskan tentang penyelesaian kontrak, ada beberapa fakta yang terjadi dalam kasus yang di angkat tentang Aksi penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector, kembali menimbulkan gejolak. Kali ini, seorang warga Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, menjadi korban saat melintas di sekitar pertigaan lampu merah Jeruklegi. Kendaraan roda dua miliknya ditarik paksa oleh sejumlah debt collector tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan leasing dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Setelah kendaraan ditarik, korban diarahkan oleh pihak debt collector untuk mengurus kendaraannya di kantor leasing di Cilacap. Namun, setelah dua kali melakukan pengurusan, tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak leasing justru mengarahkan korban ke kantor cabang di Kecamatan Sidareja untuk penyelesaian lebih lanjut. Sayangnya, upaya korban di kantor cabang tersebut juga tidak membuahkan hasil meskipun telah dilakukan dua kali mediasi.

Merasa diperlakukan tidak adil, korban kemudian mengadukan permasalahan ini kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju (LSM HARIMAU). Merespons aduan tersebut, sejumlah anggota LSM HARIMAU di Cilacap segera mendampingi korban untuk mendatangi kantor leasing di Sidareja pada Jumat, 21 Februari 2025. Mediasi antara korban dan pihak leasing berlangsung selama tiga jam dengan disaksikan oleh aparat kepolisian dari Polsek Sidareja. Akhirnya, kedua belah pihak mencapai titik temu dan menemukan solusi yang adil bagi korban. Nurohim, Kepala Divisi Investasi Dewan Pimpinan Cabang (KADIV INVESTIGASI DPC) LSM HARIMAU Kabupaten Cilacap, menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dan advokasi. "Kami dari LSM HARIMAU dengan sukarela membantu masyarakat yang mengalami ketidakadilan, seperti kejadian yang menimpa warga Mentasan ini. Kami selalu ada untuk masyarakat di mana pun yang membutuhkan bantuan kami," ungkap Nurohim kepada awak media. Kasus ini menjadi perhatian bagi masyarakat terkait praktik debt collector yang kerap melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Diharapkan, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. (Siswanto).

Klausula baku dalam perjanjian leasing yang tidak sesuai dengan KUHPerdota dan merugikan konsumen biasanya berupa klausula yang Mengandung klausula eksonerasi/eksemsi, yakni klausula yang menghapus atau membatasi tanggung jawab perusahaan leasing (lessor) terhadap kerugian konsumen. Klausula seperti ini dilarang karena bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Mengabaikan asas kebebasan berkontrak dan keadilan kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki kebebasan negosiasi dan harus menerima klausula sepihak yang tidak seimbang (merugikan lessee). Menyatakan bahwa lessor berhak menarik kendaraan



tanpa prosedur yaang benar seperti menunjukan sertifikat jaminan fidusia yang sah, padahal sesuai POJK No.29 Tahun 2014, penarikan kendaraan harus dilakukan setelah sertifikat fidusia diterbitkan,Mengesampingkan atau bertentangan dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1266 yang mengatur pembatalan perjanjian karena adanya ketidakseimbangan yang sangat merugikan pihak lain,Mencantumkan klausula yang melegitimasi tindakan sepihak, seperti penarikan paksa kendaraan tanpa persetujuan atau mediasi terlebih dahulu, yang melanggar asas itikad baik dan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara)

Dalam praktek, banyak klasula dalam perjanjian leasing yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara karena tidak memiliki sebab yang halal, merugikan konsumen, dan tidak mencerminkan kesepakatan yang bebas dan adil antar pihak. Klausula tersebut berpotensi dibatalkan oleh pengadilan dan bertentangan dengan perlindungan hukum konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan POJK terkait pembiayaan(Widi Nugrahaningsih,Margaretha Evi Yuliana, 2023). Singkatnya, klausula bau yang tidak sesuai adalah klausula yang, menghilangkan tanggung jawab leesor,memudahkan tindakan sepihak seperti penarikan tanpa sertifikat fidusia, dan mengabaikan hak mediasi serta perlindungan konsumen sebagaimana di atur dalam KUH Perdata dan peraturan perlindungan konsumen.

Penarikan kendaraan harus di lakukan dengan itikad baik, dan menghormati hak konsumen (lessee). Dalam kasus ini, penarikan paksa tanpa sertifikat fidusia dan tanpa prosedur yang sah menunjukkan pelanggaran asas itikad baik, sebab tindakan tersebut merugikan konsumen secara sepihak.Norma hukum menuntut adanya keadilan dalam transaksi, termasuk dalam perjanjian leasing. Penarikan sepihak dan tidak adanya kesepakatan atau penyelesaian di tingkat awal memperlihatkan ketidakadilan, karen a hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan secara wajar di abaikan.Sesuai peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014, perusahaan leasing di larang melakukan penarikan kendaraan jaminan fidusia sebelum sertifikat fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada perusaan pembiayaan. Praktik penarikan tanpa sertifikat ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang harus di penuhi dalam pelaksanaan penarikan jaminan.Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penarikan paksa tanpa prosedur yang benar jelas mengabaikan hak konsumen akan keamanan dan kenyamanan. Pasal 18 UU Perlindungan konsumen Melarang pelaku usaha (Perusahaan leasing) membuat klausula baku yang memberatkan konsumen secara sepihak, termasuk memberikan hak penarikan kendaraan tanpa prosedur yang sah.Ketentuan POJK No. 29/2014 Mempertegas bahwa penarikan kendaraan jaminan fidusia hanya boleh dilakukan setelah sertifikat fidusia diterbitkan dan diserahkan, yang tidak di penuhi dalam kasus ini(Agis Maula Rahmah,Ery Agus Priyono, 2025).

Dalam kasus ini, debt collector melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa sertifikat fidusia, melanggar norma hukum yang mengatur jaminan fidusia dan asas perlindungan konsumen. Upaya penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh LSM HARIMAU dan disaksikan aparat kepolisian menjadi langkah penting dalam menegakkan asas keadilan dan itikad baik.Pemerintah dan lembaga masyarakat seperti LSM HARIMAU berperan untuk melindungi hak konsumen agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan leasing. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan norma dan asas hukum untuk menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi leasing kendaraan bermotor.Norma Hukum yang dilanggar Pasal 18 ayat (1)



UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang Menghapus tanggung jawab pelaku usaha, Memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk memutuskan perjanjian dan Mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen (Afriyan Arya Santana, Ari Rahmad Hakim BF, 2021).

Dalam perjanjian leasing Adira Finance, klausula yang memungkinkan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa fidusia merupakan klausula eksonerasi (pembebasan tanggung jawab) yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 4 dan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum, serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Penarikan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas mengabaikan hak konsumen atas kenyamanan dan kepastian hukum. POJK No. 29/POJK.05/2014 Mengatur bahwa penarikan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan setelah sertifikat fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Klausula yang menyatakan sebaliknya merupakan pelanggaran terhadap norma administratif dan hukum positif. Perjanjian leasing termasuk dalam perjanjian bernama innominaat atau tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata: Kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Dalam praktik, leasing menjadi perjanjian baku karena format dan ketentuannya sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh pihak leasing.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing PT Adira Finance belum sepenuhnya sesuai dengan asas dan norma hukum perjanjian. Klausula tersebut Bertentangan dengan asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas keadilan, Melanggar ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, Tidak sejalan dengan POJK No. 29/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, Menyebabkan ketidakseimbangan posisi hukum antara perusahaan dan konsumen.

Oleh karena itu, secara hukum klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum dan harus disesuaikan agar mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Agar sesuai dengan asas dan norma hukum perjanjian, Adira Finance perlu Meninjau kembali isi klausula baku, terutama yang menyangkut hak penarikan kendaraan dan kewajiban asuransi paket, Memberikan ruang negosiasi bagi konsumen sebelum penandatanganan perjanjian, Menegakkan asas transparansi dan itikad baik, termasuk menjelaskan hak dan kewajiban secara terbuka. Melaksanakan POJK No. 29 Tahun 2014 secara ketat sebelum melakukan penarikan kendaraan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian leasing pada dasarnya merupakan praktik yang dibenarkan dalam kegiatan pembiayaan karena memberikan efisiensi, kepastian administrasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, penerapan klausula baku harus tetap berpedoman pada asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas itikad baik, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat klausula baku dalam perjanjian leasing yang menempatkan perusahaan pembiayaan pada posisi yang lebih



dominan dibandingkan konsumen, seperti klausula yang memberikan kewenangan sepihak dalam penarikan objek pembiayaan, pembatasan tanggung jawab perusahaan, dan pengalihan risiko kepada konsumen. Klausula-klausula tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, klausula baku yang merugikan konsumen berpotensi dinyatakan batal demi hukum dan harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, proporsionalitas, serta perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta hubungan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan konsumen dalam pelaksanaan perjanjian leasing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyan Arya Santana, Ari Rahmad Hakim BF, Y. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Pembiayaan Konsumen. *Commerce Law*, 1(2). <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/en/article/view/541>
- Agis Maula Rahmah, Ery Agus Priyono, R. R. P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Findaya). *Diponegoro Law Journal*, 14(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/51872>
- Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, R. R. K. (2022). Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal? *Jambura Law Review*, 4(2), 287–312. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/17840>
- Cindy Yunita Sari dan Eny Sulistyowati. (2021). Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Bca Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha. *Novum : Jurnal Hukum*, 8(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37715>
- Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, I. F. S. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 257–262. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/190>
- Komang Pebri Gunawan, Si Ngurah Ardhya, I. G. A. A. H. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/6960>
- Krismat Hutagalung, Hasnati, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1850>
- Mela Antika Putri, et al. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 221–231. <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/477>
- Muh. Ade Rizki, Sitti Fatimah Maddusila, M. I. (2025). Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dan Kreditur Konkuren Dalam Penyelesaian Piutang Harta Debitur Pailit. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 2(3). <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/2833>
- Saebani, B. A. (2024). Metode penelitian. CV Pustaka Setia.



- Sekararum Intan Munggaran, Bambang Daru Nugroho, S. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/202>
- Sumirahayu Sulaiman, Karolus Charlaes Bego, Dora Tiara, Dita Pratama, K. Y. (2025). Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9).
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8671>
- Vinny Aprilia, Shenti Agustini, A. S. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1).
<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/412>
- Widi Nugrahaningsih, Margaretha Evi Yuliana, R. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(12).
<https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3487>
- Zahra Suryandaru dan Yudho Taruno Muryanto. (2025). Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 913–919.
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/672>